



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon/Faksimile (0511) 799180

M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
NOMOR 523.1/ /DKPP/2020

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN (REVIEW) RENSTRA 2018 -2022
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu segera ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala telah melakukan review pada Renstra 2018 – 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala
30. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
33. RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/2012 tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014
35. Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 -2021
36. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Renstra perubahan (review ke-2) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022;
- KEDUA : Renstra perubahan (review ke-2) SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018;

- KETIGA : Renstra perubahan (review ke-2) SKPD sebagaimana pada diktum KESATU digunakan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dimaksud dengan memastikan indicator kinerja serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra tersebut telah dipedomani dalam penyusunan Renja-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dimaksud jika ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 5 Agustus 2020

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

**Dr. Ir. RAHMANUDDIN, MS
PEMBINA TK. I
NIP. 19650508 199803 1 002**